KOMDIGI

Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap 1



01 Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan.**

02 Alasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila alasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.



Tidak Puas

Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan atasan PPID,maka **penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.**



Selesai

Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID, **maka sengketa keberatan selesai.**

Tahap 2



01 Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

02 Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 10 (seratus) hari kerja.



Selesai

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi informasi.



Tidak Puas

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajudikasi.

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan **tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi** paling lambat 41 (empat belas) hari keria setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui Ajudikasi Komisi Informasi.

KOMDIGI

Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap 3



01 **Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara** apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.

02 **Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri** apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara

03 Pengugat menerima putusan pengadilan.



Selesai

Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.



Tidak Sepakat



Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Gedung B Lantai 1
Kementerian Komunikasi dan Digital
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat

E-mail: pelayanan@mail.komdigi.go.id
WhatsApp: 0811-56-3344